

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang : 2017-2018
Masa Persidangan : I
Rapat Ke- : 35
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Rabu, 18 Oktober 2017
Waktu : Pukul 15.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III)
Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara : Mendapatkan masukan terkait pembahasan RUU
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
UU N0.2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU
No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan.
Ketua Rapat : **Ir. Fandi Utomo / Wakil Ketua Komisi II DPR RI**
Sekretaris Rapat : Drs. Nasrulloh, M.A.P/ Kabagset Komisi II DPR RI
Hadir : A. 30 dari 51 Anggota Komisi II DPR RI
B. Pimpinan Pusat Majelis Tafsir Al-Quran
C. Pengurus Pusat Mathlaul Anwar
D. Pengurus Pusat Persatuan Umat Islam (PUI)
E. Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia
F. Ketua Umum Persatuan Serikat Islam (Persis)
G. Pimpinan Aliansi Ormas Islam se Provinsi Banten

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Pimpinan Pusat Majelis Tafsir Al-Quran, Ketua Umum Pengurus Pusat Mathlaul Anwar, Pengurus Pusat Persatuan Umat Islam (PUI), Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Ketua Umum Persatuan Serikat Islam (Persis), dan Pimpinan Aliansi Ormas Islam se Provinsi Banten agenda Mendapatkan masukan terkait pembahasan RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU N0.2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, pada hari Selasa, 18 Oktober 2017, dibuka pada pukul 15.20 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Ir. Fandi Utomo dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. CATATAN

1. Pimpinan Pusat Majelis Tafsir Al-quran

Pengurus Pusat Majelis Tafsir Al-quran menyatakan bahwa Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan harus bertujuan untuk membendung paham komunisme dan leninisme.

2. Pengurus Pusat Mathlaul Anwar

Pengurus Pusat Mathlaul Anwar menyatakan **menolak** terbitnya Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Menurut Pengurus Pusat Mathlaul Anwar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sudah cukup menjadi landasan hukum bagi kehidupan Ormas.

3. Pengurus Pusat Persatuan Umat Islam

Pengurus Pusat Persatuan Umat Islam menyatakan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan ini bisa ditolak, karena tidak diterapkan secara konsisten dan bertentangan dengan Konstitusi. RUU ini bisa diterima jika diterapkan secara konsisten dan pemerintah harus mengambil tindakan tegas contohnya Iran syiah termasuk aktivisnya begitupan para aktivis komunisme.

4. Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia

Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia menyatakan menolak Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Menurut Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang sudah ada sudah cukup memadai.

5. Persatuan Serikat Islam (Persis)

Persatuan Serikat Islam (Persis) menyatakan menolak Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

6. Pimpinan Aliansi Ormas Islam se Provinsi Banten

Pimpinan Aliansi Ormas Islam se Provinsi Banten menyatakan menolak Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.40 WIB.

Jakarta, 18 Oktober 2017
KETUA RAPAT

ttd

IR. FANDI UTOMO
A-428